



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 521.34/607 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sukoharjo, perlu dirumuskan Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

f

- KEDUA : Pembagian pupuk bersubsidi tahun 2024 menggunakan sistem e-Alokasi yang penebusannya dilakukan berdasarkan data per petani per alamat (*by name by address*).
- KETIGA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg;
 - b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg; dan
 - c. Pupuk NPK untuk Kakao : Rp3.300,00/kg.
- Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tersebut di atas berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan dan sebaran per bulan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan data spasial lahan petani atau data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan alokasi pupuk bersubsidi kabupaten.
- KELIMA : Realokasi Pupuk Bersubsidi antar kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- KEENAM : Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- KETUJUH : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan wajib melaporkan setiap pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2023



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
15. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

16. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 17. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 18. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo di Sukoharjo;
 21. Pimpinan PT Pupuk Indonesia Region 3B Jawa Tengah di Semarang.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 521.34 / 607 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	NPK (TON)
1	BULU	493,34	249,71
2	TAWANGSARI	695,30	356,25
3	SUKOHARJO	882,10	513,28
4	NGUTER	1.136,93	575,84
5	KARTASURA	167,97	85,01
6	WERU	752,27	425,85
7	BENDOSARI	1.115,40	567,55
8	POLOKARTO	1.453,89	766,91
9	MOJOLABAN	914,36	463,06
10	GROGOL	324,89	165,55
11	BAKI	431,83	218,79
12	GATAK	461,36	233,64
JUMLAH		8.829,62	4.621,43

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI *5*

6